



SALINAN

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-Kab/I/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran pasangan calon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905).
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 118/HK.03.1-Kpt/1807/KAB/V/2019 Tanggal 10 Mei 2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor : 122/HK.03.1-Kpt/1807/KAB/VII/2019 Tanggal 22 Juli 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 135/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/XI/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 125/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/IX/2019 Tanggal 27 September 2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor : 10/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-Kab/I/2020 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 01.a/PK.01-BA/1807/KPU-Kab/I/2020 Tanggal 14 Januari 2020 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020.**

**KESATU** : Menetapkan rumus penghitungan syarat pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai berikut:

1. Berdasarkan jumlah kursi di DPRD  
Syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu terakhir x 20% (dua puluh persen); dan
2. Berdasarkan Perolehan Suara  
Syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu terakhir x 25% (dua puluh lima persen).

**KEDUA** : Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit **10 (sepuluh) Kursi** pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diperoleh dengan **rumus:**

**50 Kursi** (jumlah kursi DPRD Kabupaten Lampung Timur) x 20% = **10 Kursi** pada DPRD Kabupaten Lampung Timur Hasil Pemilu Tahun 2019;

atau mendapatkan **142.431 Suara Sah Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019** dengan **rumus:**

569.722 Suara Sah (jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 x 25% = **142.431 Suara.**

**KETIGA** : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit **25% (dua puluh lima persen)** dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Lampung Timur;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana

Pada Tanggal 15 Januari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**dto**

**WASIAT JARWO ASMORO**

